

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

**ANTARA**

**PT SWEET INDOLAMPUNG (SIL)**

**DAN**

**KONSULTAN LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN LAPORAN  
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RKL DAN RPL)  
KEGIATAN PERKEBUNAN TEBU DAN PABRIK GULA  
SERTA SARANA PRASARANA PENUNJANGNYA  
PT SWEET INDOLAMPUNG (SIL)  
PERIODE TAHUN 2022**

**LAMPUNG, 2022**

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

**Nomor : 012/ENV-SIL/I/2022**

**tentang**

**Penyusunan Laporan  
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL)  
Kegiatan Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula  
Serta Sarana Prasarana Penunjangnya  
PT Sweet Indolampung (SIL)**

**antara**

**PT Sweet Indolampung (SIL)**

**dan**

**Konsultan Lingkungan Provinsi Lampung**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh dua** yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

Nama : Ir. Sofwan Hadi, M. Sc.  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jalan Raya Menggala KM 108, Desa Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang  
Telp: (0725) 568008

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Agus Purnomo, S.Si., M. K. M.  
Jabatan : Ketua Tim Penyusun  
Alamat : Perum Korpri Blok D3 No.7 Sukarame, Kota Bandar Lampung  
Telp: 08127922586

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL) Kegiatan Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula Serta Sarana Prasarana Penunjangnya **PT SWEET INDOLAMPUNG** Tahun **2022**, dimana dalam 1 (satu) tahun anggaran 2022, terdiri dari 4 (empat) laporan, yaitu:

1. Laporan Triwulan-1: Pelaporan hasil pengujian Inlet dan Outlet IPAL, hasil analisis Kebauan dan Kebisingan dan hasil analisis getaran, hasil analisis Sumur Pantau, hasil analisis Tanah, hasil analisis Stillage, Penggunaan Air Tanah (Sumur Dalam), Logbook LB3
2. Laporan Semester-1 : Pelaporan seluruh kegiatan Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula Beserta Sarana Prasarana Penunjangnya
3. Laporan Triwulan-3: Pelaporan hasil pengujian Inlet dan Outlet IPAL, hasil analisis Kebauan dan Kebisingan dan hasil analisis getaran, hasil analisis Sumur Pantau, hasil analisis Tanah, hasil analisis Stillage, Penggunaan Air Tanah (Sumur Dalam), Logbook LB3
4. Laporan Semester-2 : Pelaporan seluruh kegiatan Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula Beserta Sarana Prasarana Penunjangnya

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **PASAL 1** **Lingkup Pekerjaan**

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PT Sweet Indolampung 2022, yang lingkup pekerjaannya terdiri dari :

- a. Sampling dan analisis kualitas air (air tanah, air limbah, *outfall*, badan air penerima dan air sumur pantau)
- b. Sampling dan analisis biota air permukaan (*Outfall* dan Badan Air Penerima)
- c. Sampling dan analisis fisik-kimia tanah
- d. Sampling dan analisis *stillage*
- e. Sampling dan analisis kualitas udara ambien
- f. Sampling dan analisis kebauan, kebisingan dan getaran
- g. Uji Emisi Genset
- h. Uji Emisi Boiler
- i. Uji Emisi Incinerator
- j. Pengumpulan dan pelaporan data Limbah B3 dan NON B3
- k. Pengumpulan dan pelaporan data Sosekbud dan Kesehatan Masyarakat
- l. Pengumpulan dan pelaporan jumlah jenis satwa liar
- m. Pengumpulan dan pelaporan data volume kendaraan yang keluar masuk PT
- n. Pengumpulan dan pelaporan data curah hujan
- o. Pengumpulan dan pelaporan penggunaan air tanah (sumur dalam)
- p. Pengumpulan dan pelaporan luasan areal yang terjadi kebakaran
- q. Penyusunan Laporan per-triwulan dan per-semester Periode 2022



## **Pasal 2 Hak dan Kewajiban**

1. PIHAK PERTAMA berhak memberikan arahan, masukan serta menjustifikasi hasil pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA. Apabila pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan dalam surat perjanjian kerja sama.
2. Apabila pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dinyatakan dalam surat perjanjian kerja sama. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PT Sweet Indolampung Tahun 2022 serta arahan dan masukan dari PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 3 Biaya dan Sumber Dana**

1. Biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar **Rp 674.843.750,-** (*Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), biaya sudah termasuk pph sebesar 4%.
2. Biaya yang tertera dalam ayat 1 bersifat tetap dan mengikat dimana, PIHAK KEDUA dalam hal apapun tidak diperkenankan mengajukan klaim.

## **Pasal 4 Jangka Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 5 Cara Pembayaran**

Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara partial sesuai dengan invoice yang ditagihkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan.

## **Pasal 6 Risiko-risiko**

1. Risiko kenaikan harga, tingkat upah, ongkos dan lain-lain setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan tidak dibenarkan mengajukan klaim kepada PIHAK PERTAMA.
2. Biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat dibuatnya Surat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## **Pasal 7** **Wanprestasi**

1. Apabila PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak setelah diadakan teguran/peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas kelalaian yang dilakukan PIHAK KEDUA.
2. Teguran/peringatan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilaksanakan setelah terlihat tanda-tanda bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan:
  - a. Secara langsung atau tidak langsung sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan.
  - b. Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja Sama, atau jangka waktu kontrak, atau secara terus-menerus mengabaikan untuk melaksanakan kewajiban menurut dokumen Perjanjian Kerja Sama.
  - c. Memberikan keterangan tidak benar yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
  - d. Menyerahkan pelaksanaan pekerjaan ini kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
3. Jika terjadi pemutusan kontrak, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain berdasarkan pilihan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala arsip data, informasi dan keterangan lain yang berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA.

## **Pasal 8** **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir dan longsor), kebakaran, huru hara, pemogokan dan epidemik yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka PARA PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
3. Dalam hal pemberitahuan tertulis telah diberikan sesuai pada ayat 1 (satu), maka segala kerugian yang timbul atas kegagalan pemenuhan kewajiban PERJANJIAN, tidak dianggap sebagai wanprestasi.
4. Atas terjadinya *force majeure*, maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menentukan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak, pada saat dan/atau setelah terjadinya *force majeure*.

## **Pasal 9** **Perselisihan**

1. Segala akibat yang timbul dan menyebabkan perselisihan antara PARA PIHAK, disepakati akan diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat bersama.



2. Apabila tidak terjadi mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Menggala untuk menyelesaikan sengketa PARA PIHAK.
3. Sehubungan dengan pekerjaan ini, PIHAK PERTAMA dibebaskan dari setiap tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak manapun akibat dari kelalaian/kecelakaan/perselisihan PIHAK KEDUA dengan pihak lain.


**Pasal 10**  
**Ketentuan-ketentuan Lain**

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini atau terdapat perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- oleh kedua belah pihak di Bandar Mataram pada tanggal tersebut di atas, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, lembar pertama dan lembar kedua (asli) untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan selebihnya akan diberikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan serta ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK PERTAMA



**Ir. Sofwan Hadi, M. Sc.**  
Direktur

PIHAK KEDUA



**Dr. Agus Purnomo, S.Si. M. K. M.**  
Ketua Tim Penyusun